

## ABSTRAK

Abdul Kodir Jailani, 2024, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kerang Bambu (Lorjuk) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura, Pembimbing: Faris Elamin, M. H

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Kerang Bambu (Lorjuk)*

Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan merupakan area pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengais rejeki dengan cara mencari kerang bambu, yang nantinya dapat diperjual belikan kepada pengepul. Maka dari itu, peneliti ingin mengkajinya lebih mendalam terkait praktek jual beli kerang bambu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Modung prespektif hukum ekonomi syariah.

Ada dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian, diantaranya: *Pertama*, bagaimana praktek jual beli kerang bambu (Lorjuk) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek jual beli kerang bambu (Lorjuk) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Prosedur pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, menyajikan data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktek jual beli kerang bambu (Lorjuk) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara merendam kerang bambu ke air tawar agar kerang bambu dapat membengkak sehingga ketika ditimbang oleh pengepul beratnya akan bertambah. *Kedua*, tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek jual beli kerang bambu (Lorjuk) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ialah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak membolehkan melakukan jual beli dengan unsur kecurangan.